



RANCANGAN  
QANUN ACEH  
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,  
KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa kenyamanan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan aman;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kenyamanan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan bagi seluruh masyarakat di Aceh, diperlukan adanya suatu pengaturan yang komprehensif;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
  11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 5);
  12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47);
  13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
  14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
  15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
  16. Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman kerukunan umat beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
  17. Qanun Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 150);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 436);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 839);
29. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
30. Qanun Aceh No 14 tahun 2017 tentang Pengelolaan BMA (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3);
31. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

32. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 131)
33. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
9. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat pada Pemerintah Aceh.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah SKPA/SKPK yang dibentuk untuk menegakkan Qanun Aceh/Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Aceh adalah SKPA yang dibentuk untuk menegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.
14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota adalah SKPK yang dibentuk untuk menegakkan Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.
15. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan Qanun/Peraturan Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat sesuai ketentuan Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah aparat Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Satpol PP dalam

penegakan Qanun/perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat dibidang syariat Islam sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya.

17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
18. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
19. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, Syariat Islam, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
20. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, membantu sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
21. Satgas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
22. Penegakan Qanun adalah suatu upaya atau tindakan agar Qanun ditaati oleh masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum.
23. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di gampong atau nama lainnya dibentuk oleh Keuchik atau nama lainnya untuk melaksanakan Linmas
24. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Aceh yang selanjutnya disebut PPNS Aceh adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

26. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan dibidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan syariat Islam.
27. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan dibidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan syariat Islam berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat untuk terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.
29. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Qanun, Peraturan Gubernur dan kebijakan Gubernur serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.
30. Non Yustisial adalah tindakan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Qanun, Peraturan Gubernur dan kebijakan Gubernur tanpa melalui proses peradilan.
31. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
32. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.
33. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
34. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
35. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
36. Tuna Susila adalah perempuan maupun laki-laki berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas tanpa ikatan perkawinan yang sah melakukan percobaan hubungan seksual, baik dengan lawan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin

dengan imbalan atau tanpa imbalan, materi dan jasa yang mengarah kepada ikhtilath, zina, liwath dan musahaqah.

37. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma Syariat Islam, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
38. Perjudian/maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih melalui media dan/atau alat tertentu bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
39. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
40. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, rumah ibadah, tempat ibadah dan tempat-tempat umum lainnya.
41. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, rumah ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
42. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
43. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.
44. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas.
46. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
47. Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
48. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
49. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Aceh.
50. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat

atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat ataupun yayasan.

51. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha atau kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan, taman, dan tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketenteraman masyarakat.
53. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen dan/atau tidak permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya.
54. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan dan/atau perseorangan.
55. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
56. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
57. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
58. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
59. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
60. Pajak Aceh yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

61. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
62. Gampong atau nama lain yang selanjutnya Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan di pimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
63. Qanun Aceh adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
64. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keIslaman;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. hak asasi manusia;
- e. keterbukaan;
- f. proporsionalitas;
- g. profesionalitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

#### Pasal 3

- (1) Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui perubahan sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Qanun ini disusun dengan tujuan untuk menjaga dan menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram serta untuk dapat melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Syariat Islam;
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- c. penyelenggaraan Linmas;
- d. penguatan kelembagaan Satpol PP dan WH;
- e. koordinasi dan kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sistim informasi;
- h. tunjangan risiko dan insentif tambahan;
- i. penyelidikan dan penyidikan;
- j. Penuntutan dan Persidangan
- k. pelaporan;
- l. pendanaan;
- m. ketentuan lain-lain; dan
- n. ketentuan pidana.

### BAB III PENYELENGGARAAN SYARIAT ISLAM

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan syariat Islam secara kaffah;
- (2) Setiap orang/badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam.
- (3) Satpol PP dan WH melakukan :
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan syariat Islam atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap penyelenggaraan syariat Islam; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan syariat Islam.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan:
  - a. wajib menghentikan kegiatan 15 (lima belas) menit sebelum azan berkumandang sampai dengan selesainya Shalat Fardhu.
  - b. wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi atau mengganggu umat Islam melaksanakan Shalat Jumat dan Shalat Hari Raya.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. menyediakan fasilitas/pejuang kepada umat Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.
  - b. makan atau minum di tempat atau di depan umum pada siang hari di bulan Ramadhan.
  - c. membuka rumah makan, warung nasi, warung kopi dan sejenisnya untuk berjualan makanan dan minuman pada siang hari di bulan ramadhan.
  - d. Membuka rumah makan, warung nasi, warung kopi, cafe, dan sejenisnya pada saat Shalat Jumat.
- (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diperbolehkan mulai pukul 15.30 WIB.

## Pasal 6

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan wajib melakukan langkah-langkah proteksi dan pencegahan terjadinya pelanggaran Syariat Islam.
- (2) Langkah-langkah proteksi dan pencegahan pelanggaran Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menganjurkan kepada pelanggan untuk melaksanakan shalat ketika waktu shalat telah tiba;
  - b. pramusaji laki-laki dan wanita harus berbusana Islami;
  - c. pramusaji wanita tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 23.00 WIB;
  - d. menggunakan penerangan yang cukup di setiap kegiatan tempat usaha sehingga tidak terjadinya pelanggaran Syariat Islam;
  - e. setiap wanita wajib meninggalkan tempat kegiatan usaha warung kopi, cafe, restoran, taman, halte, dan tempat kuliner lainnya di atas pukul 23.00 WIB kecuali bersama mahramnya;
  - f. pelanggan laki-laki dan wanita wajib berpakaian yang sopan dan menutup aurat;
  - g. pengelola wajib menyediakan tempat ibadah dan perangkat ibadah lainnya; dan
  - h. menunjukkan sikap perilaku yang sesuai dengan norma adat istiadat, hukum dan Syariat Islam.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila;
  - b. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
  - c. menjadi pekerja seks komersial;
  - d. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila baik sejenis atau lawan jenis;
  - e. melakukan perbuatan atau bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, atau di tempat umum lainnya;
  - f. melakukan transaksi seks komersial;
  - g. memakai jasa pekerja seks komersial;
  - h. melayani pelanggan wanita di atas pukul 23:00 WIB kecuali bersama mahramnya; dan
  - i. menggunakan lampu penerangan yang remang-remang dan sekat yang tinggi sehingga dapat mengarah pada pelanggaran Syariat Islam.

## Pasal 7

Setiap orang, aparatur dan badan di larang melakukan aktivitas yang mengganggu pelaksanaan ibadah umat Islam dengan cara:

- a. menghidupkan musik, *live* musik yang dapat menimbulkan gangguan.
- b. menggunakan knalpot dan klakson kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan gangguan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap laki-laki dan perempuan yang beragama Islam wajib menutup aurat di tempat/di depan umum.
- (2) Setiap orang dilarang memakai pakaian ketat/berbusana tidak sopan dan menggunakan celana pendek yang memperlihatkan aurat di depan/di tempat umum.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf c, Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf b, huruf h, dan huruf i, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penyegehan atau penghentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembongkaran; dan
  - f. denda administratif.

### BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 9

- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Aceh.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang melakukan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dan WH sesuai dengan Qanun dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dilakukan penertiban oleh Satpol PP dan WH. sesuai kewenangannya meliputi tertib:

- a. jalan, angkutan jalan, angkutan sungai dan danau serta angkutan Laut;
- b. tata ruang, ruang terbuka hijau, taman, tempat umum dan tempat Rekreasi;
- c. sungai, danau, waduk, rawa, saluran, kolam, dan pantai;
- d. lingkungan dan persampahan;
- e. ternak;
- f. tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. bangunan gedung;
- h. sosial;

- i. kesehatan;
- j. kawasan tanpa rokok;
- k. hiburan dan keramaian;
- l. pendidikan;
- m. keolahragaan;
- n. perizinan;
- o. BMA;
- p. kehutanan;
- q. pajak dan retribusi Aceh;
- r. kebencanaan;
- s. kerukunan umat beragama;
- t. peran serta Masyarakat;
- u. aparatur sipil negara;
- v. kawasan pantai;
- w. pariwisata;
- x. layanan internet dan media sosial; dan
- y. lainnya.

## Bagian Kedua

### Paragraf 1

Tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai dan danau serta angkutan Laut

### Pasal 11

Satpol PP dan WH Aceh melakukan:

- a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai dan danau serta angkutan laut atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
- b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai dan danau serta angkutan laut; dan
- c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban jalan, angkutan jalan, angkutan sungai dan danau serta angkutan laut.

### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan provinsi dengan:
- a. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang;
  - b. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah yang dapat mengganggu arus lalu lintas kecuali oleh pihak yang berwenang;
  - c. menempatkan barang;
  - d. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
  - e. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;

- f. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menggunakan trotoar, diatas saluran air dan bahu jalan sebagai tempat berjalan dan parkir kendaraan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
    - a. berperilaku tertib; dan
    - b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
  - (3) Setiap pejalan kaki wajib:
    - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
    - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
  - (4) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
  - (5) Setiap orang atau badan dilarang:
    - a. mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
    - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
    - c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan tidak dibenarkan menumpuk atau meletakkan alat atau material bangunan di badan dan bahu jalan, seperti kayu, batu, pasir, dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan fasilitas publik setelah mendapat izin dari pejabat berwenang.

#### Pasal 14

- (1) Setiap angkutan barang yang mengangkut hewan, kayu, batu bara, tanah, pasir, batu, sawit, sampah, bahan berbahaya dan beracun, bahan berbau busuk, bahan berdebu atau barang lain yang menimbulkan potensi gangguan lalu lintas, wajib menggunakan bak pengaman dan menutup bak kendaraan dengan rapi.
- (2) Setiap angkutan dengan menggunakan bak terbuka tidak dibenarkan mengangkut penumpang.
- (3) Pengendara angkutan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

#### Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki, penyandang disabilitas dan pengguna jalan lainnya; dan
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.
- d. menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.

#### Pasal 16

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang:

- a. berhenti dan memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; dan
- b. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

#### Pasal 17

Setiap orang yang tidak mendapat kewenangan di bidang pengaturan lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

#### Pasal 18

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

- a. membunyikan klakson dengan suara yang keras;
- b. mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit;

#### Pasal 19

(1) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan bermotor dilarang:

- a. membuang sampah dan kotoran dari kendaraan ke jalan umum;
- b. meludah sembarangan dari dalam kendaraan; dan
- c. merokok dan membuang sampah rokok dari dalam kendaraan.

(2) Setiap orang, aparaturnya dan badan dilarang mengangkut bahan dan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dalam keadaan terbuka.

(3) Setiap orang, aparaturnya dan badan yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan, dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang selain di tempat yang telah ditentukan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang, aparatur, dan badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang, aparatur, dan badan dilarang menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor roda tiga dan roda empat untuk dijadikan sebagai sarana angkutan umum, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di sungai dan danau harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang mengoperasikan kendaraan umum di sungai dan danau wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan bermotor di sungai dan danau dilarang:
  - a. membuang sampah dan kotoran dari kendaraan ke sungai dan danau;
  - b. merokok dan membuang sampah rokok dari dalam kendaraan ke sungai dan danau.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang menggunakan kendaraan bermotor di sungai dan danau, dilarang mengangkut bahan berbahaya dan beracun dalam keadaan terbuka.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang mengemudikan kendaraan bermotor di sungai dan danau, dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang selain di tempat yang telah ditentukan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan pengangkut orang dan/atau barang di laut wilayah kewenangan Aceh harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum di laut wilayah kewenangan Aceh wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap pengendara dan penumpang kapal bermotor di laut wilayah kewenangan Aceh dilarang:
  - a. membuang sampah dan kotoran dari kapal bermotor ke laut;

- b. merokok dan membuang sampah rokok dari dalam kapal bermotor ke laut.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan yang menggunakan kapal bermotor di laut, dilarang:
- a. mengangkut bahan berbahaya dan beracun dalam keadaan terbuka.
  - b. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang selain di tempat yang telah ditentukan.

#### Paragraf 2

Tertib tata ruang, ruang terbuka hijau, taman, tempat umum dan tempat rekreasi

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang, penatagunaan tanah, penataan dan perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan wajib mempedomani Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang, aparaturnya dan badan wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satpol PP dan WH melakukan :
- a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang, jalur hijau, taman, tempat umum dan tempat rekreasi atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib tata ruang, jalur hijau, taman, tempat umum dan tempat rekreasi; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban tata ruang, jalur hijau, taman, tempat umum dan tempat rekreasi.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan dilarang:
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan diperuntukkan untuk umum;
  - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak dan/atau mengurangi fungsi tata ruang, jalur hijau, taman, tempat/fasilitas umum dan/atau tempat rekreasi beserta kelengkapannya;

- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, tempat/fasilitas umum, dan/atau tempat rekreasi;
  - d. mengambil, merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu, tempat duduk dan fasilitas lainnya yang terdapat di jalur hijau, taman, tempat/fasilitas umum dan/atau tempat rekreasi;
  - e. memasang spanduk, brosur dan sejenisnya di taman, tempat/fasilitas umum dan/atau tempat rekreasi dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban dan ketentraman kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. melakukan tindakan mencoret-coret, merusak dan/atau menghancurkan (*vandalisme*) fasilitas umum atau milik pribadi tanpa izin yang mengakibatkan penurunan nilai keindahan obyek tersebut.
  - g. memasang alat peraga kampanye, spanduk dan/atau brosur dan sejenisnya yang memuat informasi, produk, jasa dengan cara menempel, memaku atau melukai pohon di sepanjang jalur hijau, taman, tempat/fasilitas umum dan/atau tempat rekreasi;
  - h. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, tempat/fasilitas umum dan/atau tempat rekreasi, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - i. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar pembatas sepanjang jalan, jalur hijau, taman, tempat/fasilitas umum dan/atau tempat rekreasi;
  - j. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman, tempat/fasilitas umum dan/atau tempat rekreasi, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemulihan fungsi ruang; dan
  - d. denda administratif;

### Paragraf 3

Tertib Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Saluran dan Kolam

### Pasal 28

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan melakukan tertib sungai, danau, waduk, rawa, saluran dan kolam wilayah kewenangan Aceh.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang, aparatur dan badan wajib memiliki izin pemanfaatan sungai, danau, waduk, rawa, saluran ,

kolam wilayah kewenangan Aceh sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan sungai, danau, waduk, rawa, saluran, kolam wilayah kewenangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Qanun dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satpol PP dan WH melakukan :
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, danau, waduk, rawa, saluran dan kolam atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, danau, waduk, rawa, saluran dan kolam; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban sungai, danau, waduk, rawa, saluran dan kolam.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan dilarang:
  - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha, keramba jaring apung di atas sungai, danau, waduk, saluran, rawa, kolam wilayah kewenangan Aceh;
  - b. memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, danau, waduk, rawa, saluran wilayah kewenangan Aceh;
  - c. mandi, membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda, dan/atau memandikan hewan di sungai, danau, waduk, saluran, rawa, kolam wilayah kewenangan Aceh yang dapat mengganggu keindahan lingkungan;
  - d. mengambil air dari air mancur dan/atau kolam keindahan lingkungan;
  - e. memasukkan benda atau zat yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air pada sungai, danau, waduk, rawa, saluran, kolam wilayah kewenangan Aceh;
  - f. memanfaatkan air sungai, danau, waduk, rawa, saluran, kolam wilayah kewenangan Aceh untuk kepentingan usaha;
  - g. menangkap ikan dan hasil lainnya dengan menggunakan bahan peledak, zat atau cairan dan/atau alat penangkap lainnya yang dapat merusak ekosistem sungai, danau, waduk, rawa, saluran, kolam wilayah kewenangan Aceh.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif.

Paragraf 4  
Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 30

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan wajib menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan persampahan dengan mempedomani Qanun dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan pemilik hewan peliharaan wajib:
  - a. menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman;
  - b. mempunyai tanda daftar/sertifikasi sesuai dengan ketentuan syariat Islam; dan
  - c. menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman dan kerukunan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan dan persampahan atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan dan persampahan; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban lingkungan dan persampahan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan mempunyai kepedulian untuk menangani sampah yang berwawasan lingkungan dengan cara:
  - a. mengelola sampah dengan baik;
  - b. mengurangi produksi sampah;
  - c. melakukan klasifikasi jenis sampah;
  - d. melakukan pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
  - e. membatasi penimbunan sampah;
  - f. mendaur ulang sampah; dan
  - g. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pemrosesan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
  - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pemrosesan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
  - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
  - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
- (3) Penanganan dan pemusnahan sampah medis dilakukan di tempat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 32

Setiap orang, aparatur dan badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan;
  - b. melakukan penanganan pembuangan sampah di tempat terbuka, kecuali di tempat pembuangan sementara dan di tempat pemrosesan akhir;
  - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
  - d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
  - f. memasukkan atau mengeluarkan sampah dari dan ke wilayah Aceh, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - g. mengimpor sampah dari luar negeri atau pengangkutan antar provinsi, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - h. membuang sampah, limbah berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya;
  - i. membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air;
  - j. membuat, menjual, menyimpan petasan dan bahan peledak lainnya kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan

- k. menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur atau Qanun Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif;

Paragraf 5  
Tertib Ternak

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan pengelola ternak wajib:
  - a. Memiliki kandang (ranch);
  - b. Mengandangkan (ranch) atau mengikat sehingga tidak berkeliaraan di tempat umum;
  - c. mengurus, menjaga atau memelihara ternak dengan baik; dan
  - d. Memggiring dan mengawasi ternak ketika melintasi jalan raya, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya pada saat menuju padang gembalaan atau lokasi hijauan makanan;
- (2) Dalam melakukan pengelolaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan pengelola wajib:
  - a. memiliki izin usaha;
  - b. memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan sertifikat veteriner;
  - c. mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk memasukkan atau mengeluarkan hewan ternak, produk dan pangan asal hewan dari keluar Aceh;
  - d. memperoleh nomor kontrol veteriner dari pejabat yang berwenang;
  - e. melakukan penyembelihan hewan ternak sesuai dengan tuntunan Syariat Islam; dan
  - f. Mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib ternak atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib ternak; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban ternak.

### Pasal 35

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. melepas atau mengembala ternak di lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan tanaman;
  - b. melepas atau mengembala ternak pada perkarangan rumah orang lain, pertamanan, ruang terbuka hijau, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat umum lainnya;
  - c. melepas atau mengembala ternak di dalam kota, jalan umum, sarana ibadah atau tempat umum lainnya;
  - d. mengambil paksa dan melepas ternak yang sudah di tangkap oleh petugas;
  - e. membiarkan ternak berkeliaran tanpa pengawasan;
  - f. membuang dan/atau membiarkan kotoran ternak di tempat yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat; dan
  - g. menyembelih ternak sapi dan kerbau betina produktif, kecuali untuk keperluan penelitian, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) setiap orang, aparatur dan badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian- bagian lainnya yang berupa:
  - a. daging yang tidak halal;
  - b. daging gelap atau selundupan; dan
  - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, ayat (1), huruf a, huruf b dan huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penangkapan;
  - d. denda administratif; dan
  - e. pencabutan izin.

### Paragraf 6

#### Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;

### Pasal 36

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan yang melakukan kegiatan usaha dan usaha tertentu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan;
  - b. menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan di sekitar tempat usahanya;
  - c. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
  - d. memberi penerangan/cahaya yang cukup di tempat usahanya; dan
  - e. membuat himbauan dalam bentuk tertulis untuk tidak mengakses judi *online*, situs pornografi dan sejenisnya.
- (2) Satpol PP dan WH melakukan:

- a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
- b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib usaha dan usaha tertentu; dan
- c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban usaha dan usaha tertentu.

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. membuka tempat usaha atau berdagang di trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan di bagian jalan lainnya;
  - b. menjajakan dan membeli barang dagangan di trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan di bagian jalan lainnya;
  - c. membagikan dan menerima selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
  - d. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
  - e. melakukan usaha yang menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila;
  - f. melakukan usaha yang menyediakan tempat untuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - g. melakukan usaha diskotik, night club dan pub;
  - h. melakukan usaha perdagangan manusia, mempekerjakan pria dan wanita sebagai tuna susila; dan
  - i. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
  - j. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. denda administratif.

### Pasal 38

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan yang mendirikan bangunan gedung wajib:
  - a. memiliki izin persetujuan bangunan gedung;
  - b. menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan yang menjadi miliknya;
  - c. menggunakan lahan, tanah dan bangunan sesuai dengan izin peruntukannya;
  - d. memelihara dan mencegah pengrusakan bagian jalan yang menuju ke lokasi pembangunan bangunan gedung;
  - e. memelihara pagar perkarangan dan/atau merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
  - f. menjaga kualitas konstruksi sesuai standar keamanan agar terhindar dari bahaya struktural atau ambruk; dan
  - g. menjaga lahan dan bangunan yang tidak mengganggu akses publik.
- (2) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan gedung atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib bangunan gedung tertentu; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan gedung.

### Pasal 39

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan benda lain sejenisnya, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Aceh, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. mendirikan bangunan pada bagian jalan, sungai, waduk, taman, jalur hijau dan tempat umum lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - c. mendirikan bangunan permanen, semi permanen, warung dan pondok yang dijadikan atau dialihfungsikan sebagai tempat prostitusi, khalwat, ikhtilat, Khamar dan maisir serta berbagai jenis tempat maksiat lainnya.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;

- c. penghentian kegiatan sementara;
- d. pembongkaran/pemindahan paksa; dan
- e. denda administratif.

Paragraf 8  
Tertib Sosial  
Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:
  - a. memiliki status kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki kantor pengelolaan, tempat dan fasilitas pendukung lainnya yang layak sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki struktur organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar;
  - e. memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. menyediakan kebutuhan sandang dan pangan yang memadai; dan
  - g. melaporkan penghuninya kepada aparaturnya setempat atau nama lain.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan melaporkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Setiap orang, aparaturnya dan badan yang membawa senjata tajam, senapan angin dan panah diluar peruntukan pekerjaan dan keperluan yang wajar, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban masalah sosial.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan badan dilarang:
  - a. meminta bantuan, sumbangan atau sedekah yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di bagian jalan, pasar, warung kopi, cafe, restoran, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat umum lainnya yang menjadi kewenangan

- Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, bagian jalan, di atas kendaraan umum, dan di tempat fasilitas umum lainnya yang menjadi milik atau kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - c. melakukan pergelandangan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.
  - d. menyuruh orang lain untuk menjadi, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan
  - e. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - f. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma agama, susila dan adat istiadat ditempat umum yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - g. membawa senjata tajam, senapan angin dan panah diluar peruntukan pekerjaan dan keperluan yang wajar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat dilakukan, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 42

Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:

- a. menyelenggarakan, menyediakan dan memfasilitasi kegiatan perjudian dan segala bentuk undian yang mengandung unsur mengadu nasib; dan
- b. mengadu nasib untuk mendapatkan sesuatu dalam bentuk barang dan/atau jasa tertentu baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk *online* melalui media sosial dan elektronik atau yang sejenisnya sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif.

#### Paragraf 9

Tertib Kesehatan

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan yang melakukan kegiatan usaha kesehatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin tempat usaha;
  - b. memiliki izin praktik;
  - c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
  - d. memperjualbelikan obat-obatan yang sudah memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
  - e. menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan di sekitar tempat usahanya;
  - f. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melakukan kegiatan usaha makanan dan/atau minuman wajib:
  - a. memperjualbelikan makanan dan minuman yang halal dan sehat;
  - b. memiliki sertifikat jaminan halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan/atau Instansi terkait;
- (3) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban kesehatan.

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional, praktik pengobatan kebatinan, dan praktik panti pijat/kretek atau sejenisnya, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. membuat, meracik, menyimpan, menjual dan mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. penutupan tempat usaha;
  - e. denda administratif;
  - f. pencabutan izin.

Paragraf 10  
Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 46

- (1) Kawasan tanpa rokok meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. institusi pendidikan formal dan informal;
  - c. arena kegiatan anak-anak;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. arena olahraga;
  - g. tempat kerja;
  - h. tempat umum; dan
  - i. tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok berkewajiban untuk:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara resmi pemerintahan di Aceh untuk tidak merokok;
  - c. menegur setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
  - e. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam Qanun dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kawasan tanpa rokok atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib kawasan tanpa rokok; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban kawasan tanpa rokok.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. merokok di kawasan tanpa rokok; dan
  - b. mempromosikan, mengiklankan, mengedarkan, menjual dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap ibu hamil, anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan anak yang menggunakan seragam sekolah dilarang berada pada tempat khusus merokok.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Qanun Kawasan Tanpa Rokok.

Paragraf 11  
Tertib Hiburan dan Keramaian

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan hiburan dan keramaian, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Kegiatan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan tanda masuk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan hiburan dan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan pakaian, waktu, persyaratan tempat dan tidak mengganggu kegiatan ibadah, serta ketentuan lainnya sesuai dengan Syariat Islam.
- (6) Khusus pada bulan suci Ramadhan, pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan ibadah wajib dihentikan.
- (7) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib hiburan dan keramaian; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban hiburan dan keramaian.

Pasal 49

Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:

- a. menyediakan tempat dan/atau menyelenggarakan kegiatan hiburan, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan pengadaan karcis atau tiket atau tanda pengenal pada kegiatan keramaian dan bertindak sebagai petugas parkir tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- c. melakukan jual beli karcis atau tiket atau tanda pengenal pada kegiatan keramaian, pertandingan olahraga, tempat wisata, tempat hiburan dan/atau kegiatan lainnya tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan

- d. melaksanakan kegiatan lainnya yang menyimpang dari izin yang diberikan.

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau mengikuti permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya; dan
  - b. melakukan atau menyelenggarakan balapan liar dan sejenisnya di lingkungan permukiman, di jalan dan ditempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. denda administratif.

#### Paragraf 12 Tertib Pendidikan

#### Pasal 51

- (1) setiap peserta didik wajib:
  - a. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan jam pelajaran yang telah ditentukan.
  - b. menggunakan atribut, lambang atau simbol yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.
  - c. menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan dan tata tertib satuan pendidikan;
  - d. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam
  - e. tidak melakukan pornografi dan pornoaksi; dan
  - f. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
  - a. menjunjung tinggi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan dan tata tertib satuan pendidikan.
  - c. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam dan berbusana sopan bagi nonmuslim;
  - d. mencegah pornografi dan pornoaksi;
- (3) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib pendidikan atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib pendidikan; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban.

## Pasal 52

- (1) Setiap peserta didik dilarang:
  - a. berada di luar lingkungan satuan pendidikan dan/atau bepergian pada jam pelajaran tanpa mendapat izin dari satuan pendidikan terkait;
  - b. berkeliaran pada malam hari pukul 23:00 wib ke atas bagi yang berusia dibawah 18 tahun kecuali didampingi oleh orang tua/wali;
  - c. berada di tempat karaoke dan/atau tempat hiburan lainnya yang bertentangan dengan syari'at Islam;
  - d. mengikuti dan/atau menyelenggarakan kegiatan kampanye politik, kajian yang terindikasi aliran sesat dengan menggunakan atribut, lambang atau simbol satuan pendidikan dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar;
  - e. mengikuti kegiatan promosi suatu produk atau jasa tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik sesuai peraturan perundang undangan; dan
  - f. mengikuti dan/atau menyelenggarakan kegiatan yang disponsori oleh produk tertentu yang tidak sesuai dengan Syariat Islam dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang undangan.
  - g. membawa dan/atau merokok;
  - h. membawa dan/atau meminum Khamar;
  - i. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA;) dan
  - j. membawa senjata tajam dan/atau sejenisnya.
- (2) Setiap peserta didik dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa di muka umum dilarang:
  - a. menggunakan bendera, lambang, atribut atau simbol yang dilarang sesuai peraturan perundang undangan;
  - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) atau berita bohong yang bertentangan dengan ideologi Negara dan/atau dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
  - c. membuang sampah, peralatan sembarangan yang tidak pada tempatnya, merusak fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial lainnya; dan
  - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai peserta didik dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/unjuk rasa di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif.

Paragraf 13  
Tertib Keolahragaan

Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan yang menyelenggarakan kegiatan keolahragaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. menghentikan kegiatan 15 menit sebelum masuknya jadwal pelaksanaan shalat fardhu;
  - b. menyediakan fasilitas tempat ibadah pada setiap arena penyelenggaraan olahraga;
  - c. mengumumkan kepada masyarakat pengguna fasilitas olahraga perihal telah masuknya waktu pelaksanaan shalat fardhu;
  - d. menyediakan fasilitas atau *venue* di setiap cabang olahraga bagi atlet perempuan dan atlet laki-laki secara terpisah;
  - e. menyediakan fasilitas atau *venue* yang ramah bagi penyandang disabilitas;
  - f. menggunakan kostum atau pakaian yang Islami;
  - g. menghindari terjadinya khalwat, ikhtilat, liwath dan musahaqah dalam setiap event olahraga;
  - h. menggunakan uang pendaftaran/kontribusi turnamen atau istilah lainnya sebagai hadiah atau biaya untuk pengadaan trofi/piala atau lainnya yang mengandung unsur mengadu nasib; dan
  - i. tidak menyelenggarakan kegiatan olahraga yang melanggar Syariat Islam.
- (2) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib keolahragaan atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib keolahragaan; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban keolahragaan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. melaksanakan kegiatan olahraga pada saat masuknya waktu pelaksanaan shalat fardhu;
  - b. menyediakan fasilitas di arena olahraga yang dapat terjadinya khalwat, ikhtilat, liwath dan musahaqah;
  - c. menggunakan kostum atau pakaian yang tidak Islami;
  - d. menyelenggarakan kegiatan olahraga yang melanggar Syariat Islam;
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;

- c. penghentian kegiatan sementara;
- d. penutupan tempat usaha;
- e. denda administratif;
- f. pencabutan izin.

Paragraf 14  
Tertib Perizinan

Pasal 55

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dalam melakukan kegiatan usaha wajib:
  - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sesuai Qanun dan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin peruntukannya;
  - c. melakukan perpanjangan izin bilamana telah berakhirnya izin usaha; dan
  - d. pembaharuan izin bilamana terjadi perubahan kepemilikan dan/atau penambahan kegiatan usaha, jenis kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha.
- (2) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib perizinan atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib perizinan; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban perizinan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. melaksanakan kegiatan usaha tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang undangan; dan
  - b. melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya;
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. penutupan tempat usaha;
  - e. denda administratif;
  - f. pencabutan izin.

Paragraf 15  
Barang Milik Aceh

Pasal 57

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dalam penggunaan dan pemanfaatan BMA wajib mendapatkan Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan;
- (2) BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan dan jalan jaringan irigasi.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satpol PP dan WH Aceh melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib BMA atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib BMA; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban BMA.

Pasal 58

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang :
  - a. menggunakan, mengalihkan dan/atau memanfaatkan BMA kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyalahgunakan BMA yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penarikan aset;
  - d. penutupan tempat usaha;
  - e. pembongkaran;
  - f. denda administratif; dan
  - g. pencabutan izin.

Paragraf 16  
Tertib Kehutanan

Pasal 59

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dalam melakukan pengelolaan kehutanan wajib menerapkan prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan meliputi:
  - a. kelestarian hutan (ekologi);
  - b. pemanfaatan hasil hutan (ekonomi); dan
  - c. kesejahteraan masyarakat (sosial);
  - d. pelestarian nilai-nilai budaya.
- (2) Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan kawasan hutan;
  - b. pemanfaatan hasil hutan;
  - c. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
  - d. pemungutan hasil hutan.
- (3) Satpol PP dan WH Aceh serta Polisi Hutan melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib Kehutanan atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib Kehutanan; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban Kehutanan.

Pasal 60

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang melakukan:
  - a. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat berwenang; dan
  - b. perusakan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. denda administratif.

Paragraf 17  
Tertib Pajak dan Retribusi Aceh

Pasal 61

- (1) Dalam mewujudkan tertib pembayaran Pajak dan Retribusi, setiap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, wajib melakukan:
  - a. pembayaran pokok Pajak dan pokok Retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan;

- b. pembayaran sanksi administratif Pajak berupa sanksi bunga, sanksi denda, dan/atau sanksi kenaikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat tagihan dan surat ketetapan; dan/atau
  - c. pembayaran sanksi administratif Retribusi berupa sanksi bunga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat tagihan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) SKPA yang menyelenggarakan fungsi bidang pendapatan daerah bersama Satpol PP dan WH dapat melakukan fungsi penagihan Pajak dalam mewujudkan tertib pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPA pemungut Retribusi bersama Satpol PP dan WH dapat melakukan fungsi penagihan Retribusi dalam mewujudkan tertib pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 62

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) meliputi:
- a. pajak kendaraan bermotor;
  - b. pajak air permukaan;
  - c. pajak alat berat; dan
  - d. pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Satpol PP dan WH Aceh bersama Kantor Wilayah Aceh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan operasi pasar atas peredaran rokok ilegal dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak rokok.
- (3) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) meliputi:
- a. Retribusi jasa usaha; dan
  - b. Retribusi perizinan tertentu.

#### Pasal 63

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
- a. memungut pajak dan retribusi secara tidak sah dan;
  - b. memungut pajak dan retribusi ganda;
  - c. memungut pajak dan retribusi secara diskriminatif; dan
  - d. memanipulasi pembayaran pajak dan retribusi.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penutupan sementara;
  - d. penutupan tempat usaha;
  - e. pembongkaran;
  - f. denda administratif; dan
  - g. pencabutan izin.

Paragraf 18  
Tertib Kebencanaan  
Pasal 64

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penanganan dan penanggulangan serta pemulihan kondisi akibat bencana yang dilakukan sesuai dengan Qanun dan peraturan Perundang undangan.
- (2) Setiap aparatur dan badan melakukan tindakan penanggulangan bencana, pada saat terjadi bencana meliputi:
  - a. penyebaran informasi lokasi bencana, lokasi evakuasi dan informasi lainnya;
  - b. pengerahan personil dan peralatan untuk penanggulangan bencana;
  - c. pendirian posko penanggulangan bencana;
  - d. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang melakukan penanggulangan bencana berkewajiban:
  - a. menghormati pelaksanaan Syariat Islam;
  - b. menghormati agama yang dianut oleh korban bencana;
  - c. menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
  - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. memberikan informasi yang benar kepada publik terhadap kegiatan yang dilakukan.
- (4) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kebencanaan atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib kebencanaan; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban kebencanaan.

Pasal 65

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan yang berperan serta dalam penanggulangan bencana dilarang:
  - a. melakukan penyebaran ajaran agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut oleh korban bencana;
  - b. melakukan perusakan lingkungan hidup;
  - c. melakukan perdagangan manusia (trafficking);
  - d. melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi jangka waktu yang diizinkan;
  - e. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di luar wilayah yang diizinkan;
  - f. menutupi informasi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan; dan
  - g. melakukan aktivitas di luar kegiatan yang diizinkan.

- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penyitaan administratif;
  - d. pembongkaran;
  - e. denda administratif; dan
  - f. pencabutan izin.
  - g. meninggalkan wilayah Aceh selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diketahui melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf c.

#### Paragraf 19

#### Tertib Kerukunan Umat Beragama

#### Pasal 66

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan bertanggungjawab untuk memelihara Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Tugas dan kewajiban untuk menjaga kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Aceh;
  - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (3) Pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk :
  - a. saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, ibadah dan budaya antar umat beragama;
  - b. toleransi beragama dalam arti tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak mencela agama lain, dan tidak melarang atau mengganggu ibadah umat agama lain;
  - c. tidak memaksakan kehendak kepada seseorang untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu;
  - d. menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menghindari konflik;
  - e. melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya dengan tertib dan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat; dan
  - f. melakukan komunikasi yang baik sesama umat beragama dan antar umat beragama untuk saling memahami dan menghargai.

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang :
  - a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  - c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - d. saling menghina sesama dan antar umat beragama;
  - e. menghalang halangi kegiatan keagamaan;
  - f. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
  - g. menganut, mengamalkan, mengembangkan dan menyebarkan aliran sesat;
  - h. membangun rumah ibadah atau tempat ibadah yang tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
  - i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf c, huruf e dan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembongkaran;
  - d. denda administratif; dan
  - e. pencabutan izin.

#### Paragraf 20

#### Tertib Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 68

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan;
  - b. melaporkan adanya pelanggaran Qanun atau Peraturan Gubernur, dan/atau gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat kepada pejabat yang berwenang;
  - c. menumbuhkembangkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
  - d. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

- (4) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di suatu wilayah gampong atau nama lain, wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pemilik/pengelola rumah sewa/kontrakan, rumah susun, kamar kos dan apartemen wajib melaporkan identitas penghuninya dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga kepada keuchik atau nama lain melalui kepala dusun setempat secara berkala.
- (6) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu ke rumah sewa/kontrakan, rumah susun, kamar kos dan apartemen, wajib:
  - a. melaporkan diri kepada keuchik atau nama lain melalui kepala dusun setempat bila berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
  - b. mematuhi peraturan kunjungan atau bertamu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat antara lain melalui:
  - a. pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat, Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa, Satuan Tugas Pengamanan Desa/Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat, Pos Keamanan Lingkungan, dan Pos Pengamanan Terpadu;
  - b. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Qanun dan Peraturan Gubernur; dan
  - c. pemberian akses dengan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi yang terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam bingkai Syariat Islam.
- (2) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban peran serta masyarakat.

#### Pasal 70

- (1) Setiap pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih setengah tiang pada

peringatan hari berduka nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (4) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jalan/jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali setelah mendapat izin dari pejabat berwenang.
  - b. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau pengerahan massa.
  - c. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.
  - d. melakukan tindakan vandalisme dengan cara mencoret-coret dinding dan fasilitas umum yang mengganggu keindahan dan kenyamanan masyarakat.
- (5) Pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya yang mendapat izin pemasangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), ayat (5), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), huruf a dan huruf d, ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembongkaran;
  - d. denda administratif; dan
  - e. pencabutan izin.

#### Paragraf 21

#### Tertib Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 72

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib:
  - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah;
  - b. mematuhi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
  - c. mentaati ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - d. menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, tidak berpihak kepada kepentingan individu atau kelompok;

- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
  - f. menaati ketentuan jam kerja sesuai peraturan perundang undangan; dan
  - g. Menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Satpol PP dan WH melakukan:
- a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib Aparatur Sipil Negara atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/SKPA/instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. kerja sama dengan Dinas/SKPA/instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban Aparatur Sipil Negara.

### Pasal 73

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan Negara;
  - b. berada di tempat umum yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan pada saat jam kerja, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - c. berpakaian yang tidak memenuhi kaedah dan norma Syariat Islam;
  - d. melaksanakan dan mengikuti praktik judi *online*, sabung ayam, Khamar, pinjaman online ilegal dan praktik lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam;
  - e. terlibat langsung dalam kegiatan kampanye politik, keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah;
  - f. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye pemilu, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah;
  - g. menggunakan media sosial yang melanggar ketentuan Syariat Islam;
  - h. menunjukkan perilaku yang tidak pantas di media sosial; dan
  - i. mengupload atau mengunggah narasi yang menjurus kepada suku, agama, ras dan antargolongan.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Satpol PP dan WH Aceh berwenang:
- a. melakukan pendataan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran;
  - b. menyita sementara identitas Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran untuk pendataan;

- c. mengambil foto visual atau audio visual pada saat melakukan penertiban terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran; dan
  - d. melaporkan secara tertulis kepada atasan Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan Pasal 73 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 22  
Tertib Kawasan Pantai

Pasal 74

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan melakukan tertib kawasan pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh serta wajib memiliki izin pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pantai yang menjadi kewenangan Aceh sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan kawasan pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Qanun dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang mengelola kawasan pantai wajib:
  - a. menciptakan daya tarik di kawasan pantai;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Syariat Islam;
  - c. menjaga kebersihan, kenyamanan dan ketenangan di kawasan pantai;
  - d. membuat papan pengumuman dan peringatan di kawasan pantai dalam bahasa Aceh, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
  - e. bertanggung jawab dan/atau menangani keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan pengunjung.
- (4) Setiap orang wajib melestarikan lingkungan pantai.
- (5) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kawasan pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib kawasan pantai; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban kawasan pantai.

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan dilarang:
  - a. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di Kawasan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukan antara lain sebagai pendukung kegiatan wisata, penjaga pantai dan sistem peringatan dini dan bangunan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. mengambil batuan dan/atau pasir di kawasan pantai;
  - c. menggunakan kendaraan bermotor di kawasan pantai, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - d. merusak pengumuman dan peringatan di kawasan pantai;
  - e. membuang dan/atau membakar sampah sembarangan; dan
  - f. melakukan perbuatan yang melanggar Syariat Islam.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pencabutan izin
  - d. pembongkaran; dan
  - e. denda administratif.

#### Paragraf 23 Tertib Pariwisata

#### Pasal 76

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan pengelola obyek pariwisata wajib:
  - a. menciptakan daya tarik bagi wisatawan;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Syariat Islam;
  - c. menjaga kenyamanan dan ketenangan wisatawan;
  - d. memastikan layanan yang teratur dan efektif untuk pengalaman wisata yang lebih baik bagi pengunjung;
  - e. bertanggung jawab dan/atau menangani keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan pengunjung.
  - f. membuat papan pengumuman dan peringatan untuk tidak mandi bersama laki-laki dan perempuan yang bukan mahram; dan
  - g. memisahkan penonton antara laki-laki dan perempuan pada pertunjukan/hiburan.
- (2) Setiap wisatawan/pengunjung di tempat wisata wajib:
  - a. Bagi muslim berkewajiban melaksanakan syariat Islam dan adat istiadat di Aceh;
  - b. Bagi nonmuslim menghormati pelaksanaan syariat Islam dan adat istiadat di Aceh;
  - c. bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam;
  - d. bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara wajib berbusana sopan;

- e. menjaga tatakrama dan norma yang berlaku;
  - f. bersikap sopan dan santun;
  - g. menjaga ketertiban, ketenteraman dan ketenangan;
  - h. menjaga fasilitas dan lingkungan;
  - i. menjaga kebersihan;
  - j. mencegah terjadinya perbuatan maksiat; dan
- (3) Satpol PP dan WH Aceh melakukan:
- a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib pariwisata atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib pariwisata; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban pariwisata.

#### Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan pada obyek wisata dilarang:
- a. mengganggu kenyamanan dan ketenangan wisatawan;
  - b. membuka aurat bagi muslim;
  - c. merusak fasilitas obyek wisata;
  - d. merusak lingkungan;
  - e. melakukan perbuatan asusila;
  - f. menjadi perantara/caloe tiket masuk tempat obyek pariwisata;
  - g. merusak sebagian atau seluruh fisik sarana dan prasarana tempat obyek pariwisata;
  - h. mengemis, mengamen dan melakukan aktivitas yang mengganggu kenyamanan pengunjung;
  - i. melakukan perburuan satwa di lokasi pariwisata;
  - j. melakukan usaha perparkiran illegal;
  - k. meminum Khamar dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya.
  - l. memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, Khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi;
  - m. mendirikan bangunan di komplek obyek wisata kecuali untuk kepentingan obyek wisata atau setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
  - n. membuang sampah sembarangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, dan huruf j, Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf j, huruf m, dan huruf n, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin
  - e. pembongkaran; dan

f. denda administratif.

#### Paragraf 24

#### Tertib layanan internet dan media sosial

#### Pasal 78

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan pengelola/pengguna jasa layanan internet wajib:
  - a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan adat istiadat, norma sosial, agama, hukum dan Syariat Islam;
  - b. mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
  - c. bagi usaha warnet yang memiliki sekat antara computer yang satu dengan lainnya, maka sekat dibuat paling tinggi/maksimal sejajar computer;
  - d. mengingatkan dan memberitahukan kepada pengguna internet ketika waktu shalat telah tiba;
  - e. pengelola/petugas pelayan internet wajib berbusana Islami;
  - f. petugas wanita tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 23.00 WIB; dan
  - g. pengelola internet wajib menyediakan tempat ibadah dan perangkat ibadah lainnya.
- (2) Satpol PP dan WH melakukan:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib layanan internet atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib layanan internet; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban layanan internet.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan pengelola/pengguna jasa layanan internet dilarang:
  - a. menyediakan sarana atau membuka peluang yang menyebabkan terjadinya aktifitas yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Syariat Islam;
  - b. memberikan layanan kepada peserta didik pada waktu jam pelajaran sedang berlangsung, kecuali ada surat izin dari satuan pendidikan;
  - c. memberikan pelayanan internet bagi anak di bawah umur di atas pukul 21.00 WIB;
  - d. mengakses internet secara berduaan dengan yang bukan mahram/berlainan jenis;
  - e. membuat pembatas yang ketinggiannya melebihi layar monitor komputer;
  - f. membawa, menyediakan dan meminum minuman yang mengandung alkohol dan sejenisnya;
  - g. membuka situs pornografi;
  - h. membuka situs perjudian; dan
  - i. melakukan transaksi narkoba, dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembongkaran; dan
  - f. denda administratif.

#### Pasal 79

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan pengguna media sosial wajib:
- a. menggunakan media sosial secara bijak sesuai dengan ketentuan adat istiadat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Syariat Islam;
  - b. bijak dalam berkomentar agar tidak menimbulkan konflik atau ujaran kebencian dan/atau suku, agama, ras dan antar golongan;
  - c. menjaga nama baik diri sendiri maupun orang lain;
  - d. berpakaian sopan dan tidak menampakkan aurat bagi umat Islam sesuai dengan Syariat Islam;
- (2) Satpol PP dan WH melakukan:
- a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib media sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan SKPA terkait, terhadap pelaksanaan tertib media sosial; dan
  - c. kerja sama dengan SKPA dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban media sosial.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan, pengguna media sosial dilarang:
- a. menyebarkan informasi palsu (*hoaks*);
  - b. *cyberbullying* dan ujaran kebencian;
  - c. membagikan informasi pribadi atau orang lain secara tidak sah dan sensitif;
  - d. melanggar privasi;
  - e. mengunggah konten tidak pantas;
  - f. mencuri konten plagiarisme;
  - g. terlibat dalam perdebatan negatif yang mengarah kepada suku, agama, ras dan antar golongan sehingga menimbulkan perpecahan;
  - h. mempromosikan Khamar, perjudian, khalwat, ikhtilat, zina, liwath, musahaqah;
  - i. mempromosikan *Lesbian Gay Biseksual Transgender*;
  - j. mempromosikan kejahatan atau informasi yang menyesatkan;
  - k. mengucapkan kata-kata kasar, kotor, keji, dan tidak pantas yang dapat meresahkan dan/atau menimbulkan permusuhan antar individu atau kelompok di media sosial;
  - l. melakukan perbuatan atau bertingkah laku asusila, pornografi dan porno aksi;
  - m. melakukan perjudian/meisir;

- n. melakukan transaksi narkoba; dan
  - o. melakukan transaksi seks komersial.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf g dan huruf i, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. denda administratif.

Paragraf 25  
Tertib Lainnya

Pasal 80

Selain tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 79, Satpol PP dan WH Aceh menegakkan tertib lainnya yang diatur di dalam Qanun dan peraturan perundang undangan, sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Pasal 81

Ketentuan mengenai tahapan, kelengkapan dan bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga  
Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Pasal 82

- (1) Satpol PP dan WH dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 83

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyusunan rencana strategis.

- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan data potensi rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. mengidentifikasi ketersediaan petugas, sarana dan prasarana;
  - c. mengidentifikasi perilaku tidak tertib;
  - d. membuat analisis untuk menentukan tingkat potensi kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  - e. menyusun peta jalan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### Pasal 84

- (1) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
  - a. pencegahan;
  - b. pengawasan; dan
  - c. penertiban.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pembinaan dan penyuluhan; dan
  - e. gerakan penegakan syari'at.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. patroli;
  - c. pengawalan; dan
  - d. pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian sanksi yang ditetapkan oleh Qanun dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan gerakan penegakan syari'at sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan Linmas.
- (2) Kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH Aceh melalui Bidang Linmas Aceh.
- (3) Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota melalui Bidang yang membidangi Linmas Kabupaten/Kota;
  - b. Seksi yang membidangi Linmas pada Sekretariat Kecamatan; dan
  - c. Satlinmas Gampong.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja serta uraian tugas Satlinmas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Struktur organisasi dan tata kerja serta uraian tugas Satgas Linmas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja serta uraian tugas Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (7) Struktur organisasi dan tata kerja serta uraian tugas Satgas Linmas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik atau nama lain.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 86

- (1) Penyelenggara Linmas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Linmas.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. membantu pengamanan pada pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan keuchik atau nama lain;
  - b. membantu melaksanakan penanggulangan dan pencegahan bencana;
  - c. membantu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan
  - d. membantu kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.

#### Pasal 87

- (1) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf c dijabat oleh Keuchik atau nama lain.

#### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

#### Pasal 88

- (1) Satgas Linmas Aceh, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Satlinmas Gampong berhak mendapatkan:
  - a. kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar/lanjutan linmas serta pendidikan khusus lainnya;
  - b. pakaian seragam, atribut perlengkapan kerja serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
  - c. biaya operasional penunjang pelaksanaan tugas;
  - d. jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan bantuan hukum; dan
  - e. penghargaan atas pengabdian.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

#### Pasal 89

- Satgas Linmas Aceh, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Satlinmas Gampong mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  - b. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama/Syariat Islam, norma susila, hukum adat, adat dan adat istiadat serta prilaku sosial yang berlaku dalam masyarakat;
  - c. mematuhi janji Satlinmas;
  - d. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
  - e. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Linmas.

#### Bagian Keempat Pemberdayaan

#### Pasal 90

- (1) Pemberdayaan Satgas Linmas Aceh, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Satlinmas Gampong dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui:

- a. mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu sistim keamanan lingkungan dengan menggiatkan pos ronda;
- b. lomba sistem keamanan lingkungan;
- c. jambore Satlinmas; dan
- d. pos Satlinmas.

## Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

### Pasal 91

- (1) Kementerian Dalam Negeri menyediakan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh menyediakan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas Aceh dan/atau Satlinmas Gampong atau nama lain.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas Kabupaten/Kota, Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas Gampong atau nama lain.
- (4) Pemerintah Gampong atau nama lain menyediakan sarana dan prasarana bagi anggota Satlinmas Gampong atau nama lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh.

### Pasal 92

Penyediaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas Aceh, Satgas Linmas Kabupaten/Kota, Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas Gampong atau nama lain, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 93

- (1) Sarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas terdiri dari perlengkapan operasional dan kendaraan operasional.
- (2) Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perlengkapan operasional perorangan dan beregu.

### Pasal 94

- (1) Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), terdiri atas:
  - a. pakaian tugas;
  - b. atribut pakaian tugas;
  - c. kelengkapan pakaian tugas; dan
  - d. perlengkapan lainnya.
- (2) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), merupakan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu.
- (3) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sebagai berikut:

- a. tenda peleton;
  - b. matras;
  - c. peralatan komunikasi; dan
  - d. peralatan operasional lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang undangan.

#### Pasal 95

- (1) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), antara lain:
- a. sepeda;
  - b. kendaraan roda dua;
  - c. kendaraan roda tiga;
  - d. kendaraan roda empat;
  - e. perahu karet; dan
  - f. kendaraan pendukung lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan mengenai kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang undangan.

#### Pasal 96

- (1) Prasarana bagi Satlinmas Gampong atau nama lain berupa posko Satlinmas dan pos ronda.
- (2) Ketentuan mengenai posko Satlinmas dan pos ronda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang undangan.

### BAB VI

#### PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP DAN WH

#### Pasal 97

- (1) Dalam rangka menegakkan Qanun dan Peraturan Gubernur, serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP dan WH.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP dan WH dilaksanakan melalui:
- a. pemenuhan jumlah Satpol PP, WH dan personil Linmas;
  - b. pemenuhan insentif resiko kerja;
  - c. pemenuhan sarana dan prasarana;
  - d. pengembangan kapasitas Satpol PP dan WH; dan
  - e. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dan WH Aceh dan Kabupaten/Kota dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari SKPA/SKPK di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kepentingan penegakan Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

## BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 98

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Aceh dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Aceh
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, Satpol PP dan WH Aceh dan Kabupaten/Kota atas persetujuan Gubernur dan Bupati/Walikota dapat meminta bantuan kepada kepolisian dan Polisi Militer dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP dan WH meminta bantuan kepada Kepolisian dan Polisi Militer dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dan WH bertindak selaku koordinator operasional lapangan.

### Bagian Kedua Kerjasama

#### Pasal 99

- (1) Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas Satpol PP dan WH Aceh, Pemerintah Aceh dapat melakukan kerjasama dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi lainnya;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
  - d. Instansi vertikal; dan
  - e. pihak ketiga lainnya.
- (2) Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Aceh;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
  - d. Instansi vertikal; dan
  - e. pihak lainnya.

#### Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dalam Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 101

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH.

### Pasal 102

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengalami, melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SISTEM INFORMASI

### Pasal 103

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Qanun Aceh, Qanun Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satpol PP dan WH dapat memanfaatkan teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
  - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
  - c. pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan POL PP (SIP POL PP) dan Sistem Informasi Manajemen POL PP (SIM POL PP)
  - d. pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Linmas (SIMLINMAS);
  - e. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi; dan
  - f. sosial media, *website* serta berbagai platform sosial media lainnya.

BAB X  
TUNJANGAN RISIKO DAN INSENTIF TAMBAHAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan penegakan Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur, memberikan tunjangan risiko dan insentif tambahan kepada anggota Satpol PP dan WH Aceh.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penegakan Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, memberikan tunjangan risiko dan insentif tambahan kepada anggota Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota.
- (3) Tunjangan risiko dan insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan risiko dan insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB XI  
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu  
Penyelidikan

Pasal 105

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh intelijen Satpol PP dan WH Aceh dan/atau PPNS.
- (2) Penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dilakukan oleh Unit Intelijen Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota dan/atau PPNS.
- (3) Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota dalam melakukan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meminta bantuan kepada Intelijen dan/atau PPNS Satpol PP dan WH Aceh.
- (4) Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyidikan

Pasal 106

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Qanun dan Peraturan Gubernur/peraturan bupati/walikota dilakukan oleh PPNS Satpol PP dan WH Aceh, PPNS Satpol PP dan WH kabupaten/kota, dan PPNS pada SKPA/SKPK terkait serta pejabat penyidik Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. mengumpulkan dan meneliti alat bukti;
  - f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS dan penyidik Polri dapat melakukan penahanan terhadap pelanggar Hukum Jinayat berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polri setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENUNTUTAN DAN PERSIDANGAN

### Pasal 107

- (1) Pelaksanaan penuntutan dan persidangan terhadap perkara dibidang Syariat Islam didalam Qanun ini dilaksanakan dengan menggunakan Hukum Acara Jinayat.
- (2) Pelaksanaan penuntutan dan persidangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII PELAPORAN

### Pasal 108

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH Aceh.
- (3) Penyampaian laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP dan WH Aceh.

#### Pasal 110

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat menggunakan sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

### BAB XIV PENDANAAN

#### Pasal 111

- (1) Pendanaan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan sesuai dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan rencana pengembangan Satpol PP dan WH Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai kemampuan keuangan masing-masing.

### BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 112

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kinerja Satpol PP dan WH dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dilakukan secara berkelanjutan.

### BAB XVI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a dan huruf b dikenakan ancaman dengan pidana berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

- (2) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf h, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) huruf d, Pasal 73 ayat 1 huruf c, huruf g, dan huruf h, Pasal 75 ayat (1) huruf f, Pasal 76 ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b, dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1) huruf d sampai huruf j, Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf f, Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai huruf d, ayat (2) huruf b, huruf c, Pasal 37 ayat (1) huruf e dan huruf g, Pasal 41 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f, Pasal 45 ayat (1) huruf b, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) huruf c dan huruf j, ayat(2) huruf c, Pasal 58 ayat (1) huruf a, Pasal 64 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 65 ayat (1) huruf a, dan huruf b, Pasal 67 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, huruf I, Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 76 ayat (2) huruf h, huruf j, Pasal 77 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf n, Pasal 78 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 79 huruf i, huruf k, huruf l dan huruf o dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 73 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf g dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
- (6) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf k, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 52 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 75 ayat (1) huruf b, Pasal 77 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf i, Pasal 78 ayat (3) huruf g dan huruf i, Pasal 79 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j dan huruf n dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf d, Pasal 42, Pasal 52 ayat (1) huruf h, Pasal 54 ayat (1) huruf b, Pasal 73 ayat (1) huruf d, Pasal 75 ayat (1) huruf f, Pasal 77 ayat (1) huruf k, huruf l, Pasal 78 ayat (3) huruf d, huruf f, dan huruf h, Pasal 79 ayat (3) huruf h dan huruf m dikenakan sanksi sesuai ketentuan Qanun Hukum Jinayat.
- (8) Setiap orang, aparatur dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

- (9) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana ringan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat berlakunya Qanun ini, Penyelenggaraan tugas bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang sudah diatur dan ditetapkan dengan Qanun Aceh/kabupaten/kota, Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 115

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Banda Aceh, \_\_\_\_\_ 2025 M  
1447 H  
Gubernur Aceh

MUZAKIR MANAF

Sekretaris Daerah Aceh

M. NASIR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR.....

.....

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT  
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. Umum

Sejalan dengan diundangkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh sebagai pelaksana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh perlu dilakukan pengaturan tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Aceh. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk Pemerintah Daerah diserahkan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggara pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditambah lagi dengan penegasan bahwa prioritas belanja daerah di arahkan untuk mendanai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana terdapat beberapa urusan yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah sehubungan dengan perubahan status urusan yang ditetapkan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik Secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Perwujudannya melalui PenyelenggaraanKetenteraman, Ketertiban

Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan Qanun sebagai kebijakan normatif.

Adapun Qanun ini sebagai pedoman baru mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keIslaman” adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam Qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi Qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas hak asasi manusia adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martbat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

huruf I

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat baik individu atau kelompok serta negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan setiap orang/badan yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam adalah baik sebagai muslim maupun non muslim yang berdomisili di Aceh harus menghormati pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan tidak melanggar ketentuan yang diatur di dalam Qanun.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud dengan wajib menghentikan kegiatan 15 menit sebelum azan berkumandang sampai dengan selesainya Shalat Fardhu adalah memberikan kesempatan bagi umat Islam dalam mempersiapkan diri untuk shalat fardhu berjamaah.

huruf b

Yang dimaksud dengan Setiap orang, aparaturnya dan badan wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/ mengganggu orang Islam melaksanakan shalat jum'at dan shalat hari raya yaitu dengan menghentikan semua aktivitas sebelum pelaksanaan shalat Jum'at dan hari raya seperti kegiatan perkantoran, perdagangan dan lain sebagainya.

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

yang dimaksud menjadi pekerja seks komersial adalah setiap orang yang melakukan percobaan melayani aktifitas seksual kepada orang lain untuk mendapatkan bayaran/upah yang tujuannya untuk mendapatkan uang sebagai sumber pendapatan.

huruf b

yang dimaksud dengan sejenis adalah hubungan seksual antara sesama laki-laki (homoseksual) atau hubungan seksual sesama perempuan (lesbian).

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

yang dimaksud dengan memakai jasa pekerja seks komersial adalah tindakan seseorang yang secara sadar dan sengaja melakukan percobaan aktifitas

seksual dengan seseorang yang menawarkan jasa komersial.

Pasal 7

huruf a

yang dimaksud dengan menghidupkan musik, live musik yang dapat menimbulkan gangguan adalah musik yang volumenya mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan ibadah umat Islam.

huruf b

yang dimaksud dengan menggunakan Knalpot dan klakson kendaraan bermotor yang menimbulkan gangguan adalah knalpot brong yang tidak sesuai standar pemerintah, menghasilkan suara bising yang mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan ibadah umat Islam.

Pasal 8

ayat (1)

yang dimaksud dengan depan umum adalah tempat yang dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat luas serta menjadi ruang publik, seperti di dalam kendaraan umum, ruang tunggu, kantor atau fasilitas publik lainnya.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan alat atau material bangunan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya adalah tumpukan kayu, batu, pasir dan material bangunan lainnya yang ditumpuk di jalan

yang bisa menghalangi kendaraan lewat, sehingga mengganggu ketertiban, keselamatan dan fungsi jalan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud dengan mencegah dan mengendalikan penyakit menular adalah dengan menyediakan dan menjaga sanitasi yang higienis terutama terhadap peralatan makan dan minum di tempat usaha.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan rumah singgah adalah fasilitas layanan sosial yang memberikan tempat tinggal sementara serta pelayanan dasar sosial kepada kelompok Masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan sosial, dan yang dimaksud dengan fasilitas pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana tambahan yang disediakan didalam rumah singgah untuk mendukung kebutuhan penghuni agar merasa aman, nyaman, dan terpenuhi hak-hak dasarnya selama masa tinggal sementara.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

ayat (2)

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berkeliaran mengganggu ketertiban umum harus terlebih dahulu diamankan dan ditangani secara medis oleh Tenaga Kesehatan seperti Psikiater ataupun Psikolog di Rumah Sakit Jiwa.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan praktik pengobatan tradisional adalah pengobatan yang tidak menggunakan prosedur medis, menekankan pada pendekatan alami, terapi fisik dan penyembuhan alternatif.

yang dimaksud dengan praktik pengobatan kebatinan adalah pengobatan yang berbasis spiritual atau kepercayaan yang mengutamakan hubungan dengan alam gaib, energi, atau kekuatan batin.

yang dimaksud dengan praktik panti pijat/kretek adalah pengobatan terapi fisik untuk relaksasi dan kesehatan.

huruf b

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud dengan pakaian Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh

huruf d

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

ayat (1)

yang dimaksud dengan setiap Aparatur Sipil Negara yang dilakukan penertiban oleh Satpol PP dan Wh adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota.

Penertiban terhadap Aparatur Sipil Negara di bawah kementerian lembaga atau pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian lembaga atau Pemerintah pusat yang ada di Aceh.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Menghormati pelaksanaan syariat Islam adalah menghargai dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah dan keyakinan umat Islam serta tidak mencela ajaran Islam.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR ....